

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI YANG TIDAK TERDAFTAR DI
OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Adit Suprayetno

201710115038



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Mahasiswa : Adit Suprayetno

NPM : 201710115038

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 1 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Awaludin Marwan. SH, MH, MA

NIDN. 1027038601

Pembimbing II



Dr. Sugeng, SH, MH

NIDN.0304027301

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Mahasiswa : Adit Suprayetno

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115038

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Kamis, 23 Juni 2022

Bekasi, 1 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN.0304027301

Penguji 1 : Ahmad Baihaiki., S.HI., M.H

NIDN. 0324017702

Penguji 2 : Melanie Pita Lestari, SS., M.H

NIDN. 0324057903

Bekasi, 1 Juli 2022

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Fobing, SH., MH
NIDN.0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN.0312117102

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adit Suprayetno
NPM : 201710115038
TTL : Bekasi, 08 Desember 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*". Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lain nya.

Bekasi, 1 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Adit Suprayetno

201710115038

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adit Suprayetno
NPM : 201710115038
TTL : Bekasi , 08 Desember 1999
Prodi : Ilmu Hukum/ Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non ExclusiveRoyalty- FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*Database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 1 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,


MEPERAI
TEMPEL
8BAAJX915396809
Adit Suprayetno

ABSTRAK

Adit Suprayetno. 201710115038.*Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.*

Financial teknologi kini memudahkan transaksi pinjaman yang bisa dilakukan secara *online*. Pinjaman *online* menimbulkan masalah baru seperti maraknya penipuan dan terjadinya wanprestasi. Mengacu pada masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan bagaimana keabsahan perjanjian pinjaman online yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan serta memastikan perlindungan konsumen terhadap perjanjian pinjaman *online* yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah normatifyuridis yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut konsepsi, norma hukum, bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap perjanjian pinjaman *online* serta mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman *online* serta mengkaji buku-buku yang bersinggungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitiannya dalam kasus perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online* yang tidak terdaftar di ojk merujuk pada pasal 7 Pojk 77/2016, untuk melihat keabsahan perjanjian elektronik terkait pinjaman *online* bahwa selama perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat secara hukum jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHP dan berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana bunyi pasal 1338 KUHP dan memastikan pemerintah menjamin perlindungan konsumen bagi pihak-pihak yang ada dalam perjanjian pinjaman *online* melalui ojk dalam pengawasan terhadap layanan pinjaman uang berbasis *online* berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang ojk bahwa salah satu tujuan dibentuknya ojk adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pinjam-meminjam, OJK

ABSTRACT

Adit Suprayetno. 201710115038.*Consumer Protection For The Implementation Based Lending And Borrowing Services Not Registered With OJK.*

Financial technology now makes it easier for loan transactions that can be done online. Online loans raise new problems such as rampant fraud and defaults. Referring to the problems that have been described, this study was conducted with the aim of explaining the validity of online loan agreements that are not registered with the OJK and ensuring consumer protection against online loan agreements that are not registered with the OJK.

The research method used is normative juridical which is carried out by tracing or analyzing and analyzing theoretical matters concerning conceptions, legal norms, library materials or ready-to-use document materials. The collection of legal materials in this study by looking at the laws and regulations relating to the regulation of online loan agreements and reviewing legal doctrines related to online loan agreements and reviewing books that intersect with this research.

The results of his research in the case of online-based lending and borrowing agreements that are not registered with the OJK refer to article 7 poj 77/2016, to see the validity of electronic agreements related to online loans that as long as the agreement is valid and binding if it has fulfilled the legal requirements of the agreement according to article 1320 KUHP and applies to the parties who make it as stated in 1338 KUHP and ensures the government guarantees consumer protection for the parties in the loan agreement online through ojk in the supervision of online-based money lending services based on article 4 of law number 21 of 2011 concerning ojk that one of the objectives of the establishment of ojk is to protect the interests of consumers and the public.

Keyword: ConsumerProtection, Lending, OJK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui mengenai tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan .

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan para pembaca, walaupun disadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing penulis dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Manuli Hutagalung, SH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi, MH., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membantu saya dalam memperdalam pada materi ini.

8. Bapak Dr. Sugeng, SH. MH., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-teman kelas A1 sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan warna-warni kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi kenangan yang tidak akan dilupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kedua orang tercinta Bapak Hendri Diantoro Dan Ibu Sapiah selalu memberikan doa dan motivasi untuk saya. Kalian adalah orang tua hebat bagi penulis sehingga penulis dapat selalu tegar dalam menjalani hidup. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada bapak dan mamah.
13. Adik-Adik tercinta Nurhasanah, Muhammad Aji Dulalim , yang selalu menghibur dan memberikan semangat bagi penulis, Semoga penulis dapat menjadi panutan yang baik bagi kalian adik -adik tersayang.
14. Kepada teman-teman selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang selalu saling mendukung dan bertuker informasi, yaitu Dony, Andrew, Candra, Jordy, Jessha, Anis Firda, Dinda, Annisa Rachman, Savira.
15. Serta sahabat-sahabat dekat saya , Rahmat , Daffa, Bima, Yubi, dan cici yang sudah membantu dan selalu mendukung memberikan arahan.
16. Serta Teman-Teman tongkrongan pancong yang selalu saling mendukung dan bertuker informasi yaitu, Andrew Bernald S.H, William Pahala Siregar S.H Gatra Gustama S.H, Julius Donny Perdana S.H, Anugrah

Pambudi Pamuncak S.H, Candra Parulian Sitompul S.H Renaldo Hasudungan, Josua Sinaga S.H, Bagas Sugiarto S.H

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 1 Juli 2022



Adit Suprayetno

NPM.201710115038



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran..	10
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	10
1.5.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	10
1.5.1.2 Teori Perlindungan Konsumen.....	11
1.5.1.3 Teori Kebebasan Berkontrak.....	13
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	14

1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
2.1.1 Pengertian Tentang Perjanjian.....	18
2.1.2 Pihak-Pihak dalam Perjanjian	19
2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian.....	19
2.1.4 Asas-Asas Perjanjian.....	20
2.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian	23
2.1.6 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	25
2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	29
2.4 Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata	30
2.5 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....	31
2.6 Tinjauan Umum Financial Teknologi	32
2.6.1 Pengertian Financial Teknologi	32
2.6.2 Peran Finansial Teknologi.....	34
2.6.3 Manfaat Finansial Teknologi	35
2.6.4 Potensi Risiko dan Manfaat Fintech di Indonesia	36
2.7 Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	38
2.7.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	38
2.7.2 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	38
2.7.3 Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	40
2.7.4 Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	41
2.8 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	43

2.8.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	43
2.8.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	43
2.8.3 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	44
2.8.4. Prinsip Tanggung Jawab Bagi Perlindungan Konsumen	45
2.8.5 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	47
2.9. Tinjauan Umum Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	47
2.9.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	47
2.9.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Metode Penelitian.....	52
3.2 Jenis Penelitian.....	53
3.3 Pendekatan Penelitian.....	54
3.4 Sumber Data	56
3.5 Metode Pengumpulan Data	57
3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Online Dari Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Di Ojk	59
4.1.1 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	59
4.1.2 Keabsahan Perjanjian Elektronik	.60
4.1.3 Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Tidak Terdaftar.....	70
4.1.4 Studi Kasus Fintech Ilegal.....	72
4.2 Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Yang Tidak Terdaftar Di OJK.....	85

4.2.1 Kasus-kasus terkait pinjaman online yang terdaftar di bpkn.....	93
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	114



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti Dan Keterangan
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU ITE	Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
UU	Undang-Undang
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
DUHAM	Deklarasi Universal HAM
FINTECH	Financial Tehcnology
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia